



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewi Eliya als. Dewi Binti M. Arsad Nur
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 44tahun/9 September 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Baja Rt.37 Kel. Kelayan Barat
Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dewi Eliya als. Dewi Binti M. Arsad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** dengan pidana penjara selama **7(tujuh)tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar tetap tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pink **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan supaya terdakwa **Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar Replik secara lisan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur**, pada hari Senin tanggal 26 April tahun 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Baja Rt.37 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polresta mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** ada menyimpan dan juga menjual sabu-sabu / narkotika, setelah merasa yakin bahwa betul terdakwa tersebut ada menyimpan sabu-sabu, lalu saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang terdakwa buang didapur rumahnya yang dilihat oleh saksi Indra Kurniawan dan Sandy Oktiyanto, S. AB., lalu saksi Indra Gunawan mengambil dompet kemudian dibuka dengan disaksikan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa jual. Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MADI Jl. Banyuur Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (DPO).

Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut diatas setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram lalu disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk mengetahui kandungannya, dan sebagaimana hasil pengujian yang dilakukan sebagaimana surat No. Lab. : 04185/NNF/2021 tertanggal 10 Mei 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 08769/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** dalam "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi- saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Indra Kurniawan** : Dibawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Indra Kurniawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur (Alm)**, pada hari Senin tanggal 26 April tahun 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Baja Rt.37 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena terdakwa ada memiliki atau menyimpan 14(empat) belas paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB, serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polresta mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** ada menyimpan dan juga menjual sabu-sabu / narkotika, setelah merasa yakin bahwa betul terdakwa tersebut ada menyimpan sabu-sabu, lalu saksi dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang terdakwa buang didapur rumahnya yang dilihat oleh saksi dan Sandy Oktiyanto, S. AB., lalu saksi mengambil dompet kemudian dibuka dengan disaksikan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang



rencananya akan terdakwa jual. Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MADI Jl. Banyuur Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (DPO).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pink, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Sandy Oktiyanto, S. AB**: Keteranganannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Indra Kurniawan, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur (Alm)**, enin tanggal 26 April tahun 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Baja Rt.37 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin *telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* karena terdakwa ada memiliki atau menyimpan 14(empat) belas paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan saksi **Indra Kurniawan.**, serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polresta mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** ada menyimpan dan juga menjual sabu-sabu / narkotika, setelah merasa yakin bahwa betul terdakwa tersebut ada menyimpan sabu-sabu, lalu saksi Indra Kurniawan dan saksi, serta rekan-rekan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang terdakwa buang didapur rumahnya yang dilihat oleh saksi Indra Kurniawan dan., lalu saksi **Indra Kurniawan** mengambil dompet kemudian dibuka dengan disaksikan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa jual. Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MADI Jl. Banyuur Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (DPO).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet



kecil warna biru pink, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan **keterangan Terdakwa**, di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 26 April tahun 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Baja Rt.37 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin telah dilakukan penangkapan oleh beberapa anggota Kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 14 (empat) belas paket narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saat dirumah **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Ditnarkoba Polda Kalsel** karena saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang terdakwa buang didapur rumahnya yang dilihat oleh saksi Indra Kurniawan dan Sandy Oktiyanto, S. AB., kemudian saksi Indra Gunawan mengambil dompet tersebut lalu dibuka dengan disaksikan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu, dan sabu-sabu itu rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MADI Jl. Banyuur Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (DPO).
- Bahwa benar apabila sabu-sabu yang terdakwa miliki seluruhnya habis terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menjual sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pink, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa.



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti yaitu : 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pink;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum membacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Jawa Timur sebagaimana surat Surat No. Lab. : 04185/NNF/2021 tertanggal 10 Mei 2021 disebutkan pada bagian Kesimpulan disebutkan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor : 08769/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, surat-surat serta petunjuk berupa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dari keterangan saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB. serta keterangan terdakwa **Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur (Alm) dan adanya barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket sabu-sabu seberat 1,47 Gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink** bahwa sebelumnya saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polresta mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** ada menyimpan dan juga menjual sabu-sabu / narkotika, setelah merasa yakin bahwa betul terdakwa tersebut ada menyimpan sabu-sabu, lalu saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang terdakwa buang didapur rumahnya yang dilihat oleh saksi Indra Kurniawan dan Sandy Oktiyanto, S. AB., lalu saksi Indra Gunawan mengambil dompet kemudian dibuka dengan disaksikan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa jual. Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MADI Jl. Banyuur Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (DPO).



- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,47 gram lalu sisihkan sebanyak 0,03 gram untuk dicek secara laboratoris untuk mengetahui kandungan dan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Labkrim Forensik Polda Jatim barang bukti yang dilakukan pemeriksaan tersebut mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat No. Lab. 04185/NNF/2021 tertanggal 10 Mei 2021.

- Bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** dalam "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis tersebut, terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana atas dakwaan tersebut, maka untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan secara Tunggal, yakni : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh Karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

ad.1 Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan



mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis..

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB. serta keterangan terdakwa **Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur (Alm) dan adanya barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket sabu-sabu seberat 1, 47 Gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink** bahwa sebelumnya saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polresta mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** ada menyimpan dan juga menjual sabu-sabu / narkotika, setelah merasa yakin bahwa betul terdakwa tersebut ada menyimpan sabu-sabu, lalu saksi Indra Kurniawan dan saksi Sandy Oktiyanto, S. AB., serta rekan-rekan masuk kedalam rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumahnya, sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang terdakwa buang didapur rumahnya yang dilihat oleh saksi Indra Kurniawan dan Sandy Oktiyanto, S. AB., lalu saksi Indra Gunawan mengambil dompet kemudian dibuka dengan disaksikan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa jual. Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. MADI JI. Banyuur Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat kota Banjarmasin (DPO).
- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya 1,47 gram lalu sisihkan sebanyak 0,03 gram untuk dicek secara laboratoris untuk mengetahui kandungan dan sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Labkrim Forensik Polda Jatim barang bukti yang



dilakukan pemeriksaan tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat No. Lab. 04185/NNF/2021 tertanggal 10 Mei 2021.

- Bahwa terdakwa **Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** dalam "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan demikian unsur ini terbukti atau terpenuhi

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan, maka dari itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dalam hal tersebut dan harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembenar ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pembedaan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa sudah sepatasnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa pemeriksaan persidangan Terdakwa telah ditahan maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut lebih bersifat kepada pelajaran dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi perbuatannya agar nantinya setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pink, Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut, memerlukan ijin khusus dalam kepemilikannya serta dikhawatirkan akan disalahgunakan dalam pemakaiannya maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka sudah sepatutnya bila Terdakwa dikenakan denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Mengingat, dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa Dewi Eliya Als. Dewi Binti M. Arsad Nur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;

2.-----
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima)tahun** dan **pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6(enam) bulan**;

3.-----
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----
Menetapkan barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil jenis sabu-sabu dengan 1,47 gram dan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru pink, **dimusnahkan.**

6.-----
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **22 September 2021**, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H** dan **FEBRIAN ALI S.H.,M.H** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh
AKHMAD RIFAIN, S.H.,M.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Banjarmasin, dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VONNY TRISANINGSIH, S.H.,M.H

Hakim Anggota

HERU KUNTJORO, S.H.,M.H

FEBRIAN ALI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, S.H.